

ABSTRAK

Perubahan preferensi masyarakat dari pola transaksi luring ke transaksi daring mendorong tingginya kebutuhan akan sebuah mata uang digital. Kehadiran mata uang digital Kripto yang diterbitkan pihak swasta memiliki berbagai kekurangan, mulai dari tingkat volatilitas yang sangat tinggi hingga potensi terjadinya penggunaan fasilitas untuk transaksi ilegal semacam pencucian uang dan pendanaan terorisme. Berkenaan dengan hal tersebut, Bank Indonesia selaku bank sentral mengeluarkan rencana penerbitan Digital Rupiah guna mengisi kekosongan peran otoritas dalam menyikapi fenomena tersebut.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan agar mengetahui apakah Digital Rupiah sudah siap untuk diterbitkan dari prespektif hukum. Proyek Garuda sebagai proyek pengembangan dan penerbitan Rupiah Digital membuka peluang sebesar-besarnya bagi seluruh pihak untuk memberikan masukan berkenaan dengan persiapan penerbitan Digital Rupiah agar kelak ketika diterbitkan maka Rupiah Digital telah memiliki kematangan konsep dari segala prespektif.

Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normatif. Berkenaan dengan hal tersebut, penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yang berupa jurnal-jurnal terakreditasi. Data yang didapat lantas diolah menggunakan metode interpretasi kualitatif dengan mencocokkan Proyek Garuda dengan peraturan-peraturan yang sudah ada lalu diuraikan dalam bentuk narasi.

Penelitian menunjukkan hasil bahwa Rupiah Digital telah layak untuk diterbitkan dari prespektif hukum karena telah memenuhi unsur urgensi dan unsur kesesuaian dengan peraturan yang ada. Walau begitu, beberapa ketentuan dalam undang-undang harus terlebih dahulu dipenuhi mengingat masih ada beberapa kewajiban sebagai mata uang digital yang belum didesain dalam Proyek Garuda

Kata Kunci : Rupiah Digital, Kripto, Central Bank Digital Currency